



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 212 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara, Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah Tenaga Pendukung sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai adalah sebanyak 2 (dua) orang.
- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 14 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

M. HARIS



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR:
212 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	SEKRETARIAT PPK
1	NURFAIZAH ADNAN	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN SINJAI UTARA
2	ANDI RIFDAH ROSYADAH S		
3	NURHASANAH	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN SINJAI TIMUR
4	RAHMAT S. BINTANG		
5	MUH. RESKYAWAN	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN SINJAI TENGAH
6	A. ACHMAD AULIA		
7	IRFAN ASY'ARI UMAR	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN SINJAI BARAT
8	SURYA NINGSIH		
9	ITA PERMATASARI RAMADHANI	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN SINJAI BORONG
10	IFA FAUZIA YAHYA		
11	SUSANTI	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN SINJAI SELATAN
12	FITRIANA		
13	JAMALUDDIN	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN BULUPODDO
14	SRI INDRAYANI		
15	ERNAWATI	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN TELLULIMPOE
16	IMRAWATI		
17	RETTI WARSIANINGSIH	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN PULAU SEMBILAN
18	ANDI HILDA IRDAYANTI PRATIWI		

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 14 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

M. HARIS



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR:
212 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	SEKRETARIAT PPK	HONORARIUM
1	NURFAIZAH ADNAN	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN SINJAI UTARA	Rp. 1.300.000,-
2	ANDI RIFDAH ROSYADAH SAAD			
3	NURHASANAH	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN SINJAI TIMUR	
4	RAHMAT S. BINTANG			
5	MUH. RESKYAWAN	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN SINJAI TENGAH	
6	A. ACHMAD AULIA			
7	IRFAN ASY'ARI UMAR	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN SINJAI BARAT	
8	SURYA NINGSIH			
9	ITA PERMATASARI RAMADHANI	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN SINJAI BORONG	
10	IFA FAUZIA YAHYA			
11	SUSANTI	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN SINJAI SELATAN	
12	FITRIANA			
13	JAMALUDDIN	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN BULUPODDO	
14	SRI INDRAYANI			
15	ERNAWATI	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN TELLULIMPOE	
16	IMRAWATI			
17	RETTI WARSIANINGSIH	TENAGA PENDUKUNG	KECAMATAN PULAU SEMBILAN	
18	ANDI HILDA IRDAYANTI PRATIWI			

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 14 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ttd

M. HARIS